

**KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER.**

**THE ABILITY OF A PERSON IN LEGAL ACTIONS ACCORDING TO ADAT LAW OF TENGGER ETHNIC SOCIETY**

Dedik Arifianto, Dominikus Rato, Edy Sriono.  
Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: ratodominikus@yahoo.com

**Abstrak**

Kecakapan hukum (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum Adat tidak tertulis mengenai hal cakap hukum ini. Akan tetapi setiap masyarakat adat dimana pun berada memiliki suatu hukum yang tidak tertulis yang mengatur mengenai ukuran atau kriteria seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, cakap hukum atau lebih dikenal oleh masyarakat dewasa telah menjadi syarat utama bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalankan suatu perbuatan hukum.

**Kata Kunci:** Kecakapan Hukum, Perbuatan Hukum, Hukum Adat

**Abstract**

*Law capability (or more often called Mature) is an element of doing a law action. In this case, skills are often attributed directly to the person's age limit. Skills are often referred to as a major factor when wanting to do an action in the society at large. A wide range of laws and regulations governing the terms of the law capability to take legal actions both written and unwritten. Adat law regarding the legal competent. However, each indigenous people everywhere have an un written law that regulates the size or criteria for a person in a legal action. In everyday life, proficient or better known by the law community has grown to be the main requirement for a person both men and women to carry out legal action.*

**Keywords:** Law Capability, Law Action, Adat Law

**Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hukum Indonesia tentang subjek tertentu, sangat sulit bagi orang tersebut untuk menjelaskannya dengan pasti, apalagi bagaimana hukum tersebut nanti diterapkan.<sup>1</sup>

Pemerintah kolonial meninggalkan kepada bangsa Indonesia suatu masyarakat yang beragam, terpecah-pecah dalam golongan-golongan dari berbagai macam jenis bangsa yang masing-masing diatur oleh berbagai macam sistem hukum. Masalah hukum adat timbul berhubungan dengan keadaan yang serba baru itu. Hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup dikalangan masyarakat luas serta yang berurat-akar kepada kebudayaan tradisional dan menjelmakan perasaan hukum yang nyata daripada rakyat, dipakai untuk menciptakan tata-tertib sosial baru guna

pembinaan Negara Indonesia melalui garis-garis nasional yang disesuaikan dengan syarat-syarat jaman modern.<sup>2</sup>

Sumbangan Hukum adat bagi pembentukan hukum nasional, adalah dalam hal pemakaian azas-azas, pranata-pranata dan pendekatan dalam pembentukan hukum<sup>3</sup>. Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas suatu kesatuan alam pikiran. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran Bangsa Indonesia.

Hukum Adat adalah satu-satunya sistem hukum yang berkembang di atas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia, maka hukum adat selanjutnya akan merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia. Pengertian Hukum Adat menurut R. Soepomo adalah :

“Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitratnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”<sup>4</sup>.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>3</sup>Achid Masduki, 1998, *Peranan Hukum Adat Dalam Mengatasi Masalah Pemilikan pada Masyarakat Industri dalam Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, UII, Yogyakarta, hlm. 175.

<sup>4</sup>R. Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Prandy Paramitha, hlm. 3.

<sup>1</sup>Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm. 2.

Kecakapan (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum Adat mempunyai cara lain untuk menetapkan apakah seseorang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Biasanya orang dianggap dewasa setelah menikah atau meninggalkan rumah keluarga, bisa mencar, memasuki suatu ruangan tersendiri dalam rumah keluarga, dan mulai hidup mandiri. Batas dewasa seringkali diukur menurut keadaan yang ada, bersifat faktual. Usia dewasa mulai sejak ia bukan lagi bocah. Di Jawa Barat, ukuran yang dipakai dalam Hukum Adat adalah apakah orang itu telah kuat gawe, artinya sudah bekerja, suda bisa mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluannya sendiri dan sudah bisa mandiri.<sup>5</sup>

Pembahasan tentang masyarakat hukum adat Tengger, sebelumnya akan dibahas asal-usul masyarakat adat Tengger yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pada zaman dahulu, berdiam seorang puteri ayu bernama Rara Anteng, puteri dari Raja Majapahit dan seorang putera Brahmana bernama Jaka Seger, yang juga berasal dari Majapahit. Di pegunungan yang sejuk, keduanya menjalin cinta dan kemudian membangun bahtera rumah tangga yang bahagia. Perkawinan mereka diresmikan oleh Resi Dadap Putih, seorang petapa suci di pegunungan yang tenang dan damai tersebut dinamakan Tengger, mengambil dari perpaduan dua suku kata terakhir Rara Anteng (*Teng*) dan Jaka Seger (*Ger*).<sup>6</sup>

Masyarakat Adat Tengger yang menjadi objek penelitian ialah masyarakat adat Tengger yang berada di Desa Ngadas. Hal ini dikarenakan objek yang akan diteliti tersedia di Desa Ngadas. Selain itu, dukun adat dan para tetua adat masyarakat Tengger tinggal di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Hal-hal yang menarik untuk dipelajari yaitu penduduk Tengger mempunyai ciri khas tersendiri<sup>7</sup>, dimana masyarakatnya masih merupakan suatu komunitas yang mempunyai adat, kebiasaan serta kepercayaan tersendiri. Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Tengger adalah agama Hindu yaitu Hindu Tengger.<sup>8</sup>

Kriteria cakap hukum, di tiap-tiap daerah tidak seragam dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor agama yang dianut oleh masyarakat adat sekitar. Di masyarakat adat Tengger sendiri banyak dipengaruhi oleh agamanya yaitu agama Hindu. Lain halnya dengan masyarakat adat Jawa yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam dan banyak dipengaruhi oleh Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat dilakukan penelitian dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN**

## **PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah menurut Hukum Adat Suku Tengger diatur tentang kriteria kecakapan hukum ?
2. Apakah yang menjadi dasar kriteria kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum menurut Hukum Adat Suku Tengger ?
3. Bagaimana akibat hukumnya apabila perbuatan hukum itu dilakukan oleh orang yang tidak cakap ?

### **1.3 Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran.

## **Pembahasan**

### **2.1 Kriteria Dewasa Menurut Hukum Adat Tengger.**

Terhadap kata dewasa, di dalam literatur dijumpai banyak definisi yang berasal dari pengertian belum dewasa dalam Pasal 330 BW. Namun, yang menarik adalah adanya perbandingan kedewasaan dalam BW dengan makna dewasa dalam Hukum Islam maupun Hukum Adat. Hal ini diperlukan mengingat Hukum Perdata kita pada kenyataannya masih menggunakan sistem pluralisme. Bahkan, hal ini dapat dibuktikan bahwa masalah kedewasaan dalam Putusan Hakim masih ada yang menggunakan hukum adat.<sup>9</sup> Penelusuran diperoleh tahapan batasan umur dengan pendekatan psikologis yang kemudian dikaitkan dengan batasan umur kecakapan hukum, dimulai dari dewasa awal, dewasa pertengahan hingga dewasa akhir, namun pada umumnya batasan umur seorang anak telah dianggap mampu dan bertanggung jawab pada umur 18 tahun. Berbagai bahan literatur, belum secara eksplisit dapat ditegaskan bahwa makna belum dewasa sama dengan anak terkait dengan batasan umur.

Hukum Adat mempunyai cara untuk menetapkan apakah seseorang telah dewasa dan cakap untuk bertindak. Biasanya orang dianggap dewasa setelah menikah atau meninggalkan rumah keluarga, bisa dengan *mencar*, memasuki suatu ruangan tersendiri dalam rumah keluarga dan mulai hidup mandiri. Batas dewasa seringkali diukur menurut keadaan yang ada, bersifat faktual. Usia dewasa mulai sejak ia bukan lagi bocah (*huiskind*).<sup>10</sup>

<sup>5</sup>Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>6</sup>Ayu Sutarto, 2003, *Perempuan Tengger: Sosok yang Setia Kepada Tradisi*, Surabaya: Majalah Bende, Taman Budaya Propinsi Jawa Timur, hlm. 61.

<sup>7</sup>Noor M. Aziz, 2011, *Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Suku Tengger Di Malang*, Jakarta: BPHN Puslitbang, hlm. 15.

<sup>8</sup><http://www.parisada.org/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2013.

<sup>9</sup>Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 37.

<sup>10</sup>B. Ter Haar Bzn, 1950, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, Cetakan Keempat, Jakarta: J.B. Wolters Groningen, hlm. 140.

Di Jawa Barat, ukuran yang dipakai dalam Hukum Adat adalah apakah orang itu telah *kuat gawe*, artinya sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluannya sendiri; sudah bisa mandiri.<sup>11</sup> Ukuran *kuat gawe* juga dipakai oleh Mahkamah Agung dalam keputusannya, dan dalam keputusan tertentu menyatakan mereka yang sudah berusia 15 tahun dewasa. Jadi, untuk menentukan apakah seseorang cakap hukum. Hukum adat tidak memakai ukuran sekian banyak tahun yang telah dilalui seseorang, tetapi berpatokan pada apa yang secara riil tampak. Kecakapan bertindak dalam hukum adat ditentukan oleh apakah ia masih bocah atau telah mandiri. Dalam masyarakat adat Batak, pada umumnya anak yang sudah berusia 17 atau 18 tahun dianggap cakap hukum.<sup>12</sup>

Harus diakui, patokan kedewasaan dalam Hukum Adat yang diukur secara kualitatif memang lebih adil, namun demikian kurang memenuhi kepastian hukum karena tidak mudah untuk mengukur apakah seseorang itu sudah mandiri. BW memakai ukuran kualitatif berdasarkan banyaknya tahun dan lebih menekankan kepada kepastian hukum.<sup>13</sup>

Dalam BW kedewasaan dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu pada Pasal 330 BW dianggap sudah dewasa. Kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings bekwaam*). Anggapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya. Bisa saja ada di antara mereka yang sudah berusia 21 tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari tindakannya.<sup>14</sup>

Di dalam Hindu dikenal dengan Wanaprasta. Wanaprasta adalah etape berikutnya sesudah tahap Gerhastha dalam pedoman perjalanan hidup seorang penganut Hindu. Sejak ribuan tahun lalu, satu siklus kehidupan di bumi diatur dalam periodisasi sebagai berikut: Brahmacharia (masa lajang masa belajar), Grehastha (masa kehidupan berkeluarga, berprofesi dan mencari nafkah), Wanaprasta (perjalanan kembali ke hutan untuk belajar lagi di pasraman), dan Sanyasin (tahap menempuh hidup tanpa keterikatan, melepas segalaanya).

Dalam dua tahap pertama, Brahmacharia dan Gerhastha, prinsip dan pedoman hidup menurut ajaran Hindu, langsung dipraktikkan. Jadi periode itu adalah masa praktikum dalam kehidupan duniawi. Penganut Hindu dikondisikan untuk sebanyak mungkin melakukan internalisasi nilai-nilai moral. Sehingga, perilaku setiap umat Hindu, berperikemanusiaan, berbudi pekerti halus dalam memenuhi kebutuhan survivalnya. Tidak pernah ada

larangan untuk mencari pemenuhan kebutuhan materi yang bersifat duniawi. Namun, ajaran Hindu selalu mengingatkan bahwa yang bersifat materi atau duniawi, juga bersifat maya dan tidak abadi alias temporer.

Setelah selesai masa kehidupan berkeluarga, ketika semua anak-anak sudah mampu mengurus dirinya sendiri maka datanglah periode berikutnya yang disebut Wanaprasta. Secara harfiah artinya perjalanan masuk hutan. Ribuan tahun yang lalu, memang benar demikian adanya. Pelaku Wanaprasta menempuh perjalanan masuk hutan, karena pasraman, perguruan spiritual atau di India juga disebut *gurukul*, adanya di hutan, jauh dari desa dan kota. Mereka yang siap menempuh Wanaprasta berarti masuk kembali ke proses belajar dengan tinggal di dalam komunitas asrama.

Kalau dalam usia lajang dan kehidupan berkeluarga setiap penganut agama Hindu sudah melakukan internalisasi nilai-nilai, maka pada tahap pendidikan Wanaprasta, saatnya untuk menyimak penjelasan di baik nilai-nilai tersebut. Seperti contoh berikut: mengapa orang Hindu dianjurkan untuk melaksanakan vegetarian, mengapa sebaiknya sapi tidak sembelih untuk dimakan, mengapa setiap bulan purnama diselenggarakan Yoga Purnima atau bentuk pemujaan lain, dan seterusnya.

J. Satrio mengaitkan kecakapan dengan unsur kedewasaan, dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur. Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW, antara lain Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383 BW, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 BW, orang bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.<sup>15</sup>

Masyarakat Tengger memang memiliki kekhasan yang diwarisi secara historis. Desa-desa disana disebut desa tengger. Pada umumnya masyarakat Tengger mempunyai pendirian alim terhadap moral perkawinan. Poligami dan perceraian tidak pernah terjadi di sekitar masyarakat Tengger. Perkawinan di bawah umur juga jarang terjadi. Dalam pertunangan (*pacangan*), lamaran dilakukan oleh orang tua pria. Sebelumnya didahului dengan pertemuan antara kedua calon, atas dasar rasa senang kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka orang tua pihak wanita (sebagai calon) berkunjung ke orang tua pihak pria untuk menanyakan persetujuannya atau *notok*. Selanjutnya apabila orang tua pihak pria telah menyetujui, diteruskan dengan kunjungan dari pihak orang tua pria untuk menyampaikan ikatan (*peningset*) dan menentukan hari perkawinan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sesudah itu barulah upacara perkawinan dilakukan.<sup>16</sup>

Dalam kehidupan orang Tengger, dukun adalah penghubung antara alam dunia dengan alam leluhur. Dukun adalah pemimpin pelaksanaan semua ritual kepercayaan Tengger, seperti ritual yang bersifat sosial maupun Pujan Kasada, Unan-unan ritual bersih desa setiap enam tahun sekali, Pujan Mubeng ritual bersih desa setiap tahun dan ritual yang bersifat perorangan seperti Entas-entas ritual selamatan 1000 hari orang meninggal. Dukun juga

<sup>11</sup>R. Soepomo, 1982, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Terjemahan Nani Soewondo*, Cetakan Kedua; Djambatan, hlm. 22

<sup>12</sup>Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>14</sup>Rasjim Wiraatmadja, 1989, *Persetujuan Istri/Suami untuk Menjamin Harta Bersama dan Batas Umur Kedewasaan bagi Seorang Calon Nasabah untuk Membuka Rekening serta Meminjam Uang Kepada Bank, Media Notariat*, No. 10 Tahun IV, Januari, hlm. 89.

<sup>15</sup>J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

<sup>16</sup><http://www.scribd.com/doc/47921445/SUKU-TENGGER/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2012.

dipercayai memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit melalui upacara ritual.

Dukun juga memiliki semua pengetahuan adat Tengger, seperti kalender adat Tengger yang berbeda dengan kalender Jawa pada umumnya, pengetahuan tentang *pranata mangsa* perhitungan musim yang juga berkaitan dengan perhitungan hari dan pasaran. Kedua jenis perhitungan terakhir ini memiliki peranan penting dalam kehidupan orang Tengger. Perhitungan hari baik dan hari buruk untuk pelaksanaan upacara adat seperti pernikahan, upacara kelahiran dan kematian, hari nahas, semuanya menggunakan kedua jenis perhitungan itu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dukun bagi masyarakat Tengger mempunyai peranan yang sangat kompleks. Ia tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi ia juga mempunyai peran sebagai pemimpin masyarakat dalam arti yang luas. Bahkan ia mempunyai peran dalam mensosialisasikan program-program pembangunan dari pemerintah dan di dalam menyikapi dan mengantisipasi arus perubahan global.

Desa Ngadas yang terletak di lereng Gunung Bromo tidak ubahnya seperti desa lainnya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Yang membedakan adalah kebudayaan suku Tengger yang tetap terjaga kuat di desa ini. Padahal masyarakatnya sangat plural dari sisi keyakinan. Sebab, di desa ini sekitar 1.820 warganya menganut agama yang beragam. Ada yang beragama Islam, Kristen, Budha dan Hindu.<sup>17</sup>

Namun, keyakinan berbeda itu tak menyurutkan masyarakatnya mempertahankan adat Suku Tengger. Tak hanya orang dewasa, tapi juga ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Dengan kuatnya menjaga adat istiadat itu, Desa Ngadas diakui menjadi Desa Tengger. Yakni desa yang didiami oleh Suku Tengger asli yang sangat kuat mempertahankan dan menjalankan budaya dan adat istiadat Tengger.<sup>18</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, putra-putri masyarakat Tengger melaksanakan perkawinan sesudah mencapai usia yang cukup matang untuk berumah tangga yaitu harus sudah siap bisa mandiri dan rata-rata sudah berumur lebih dari 20 tahun bagi pria dan lebih dari 17 tahun bagi putri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, berarti ada kelonggaran bagi putra-putri masyarakat Tengger untuk berumah tangga pada usia yang lebih muda.<sup>19</sup>

Meskipun sekarang perkawinan masyarakat Tengger telah berazaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam praktiknya pengaruh adat dan tradisi masih sangat menentukan, yaitu dalam upacara-upacara adat leluhur yang sangat ketat. Undang-Undang Perkawinan sebagai undang-undang yang relatif baru dan bersifat nasional kiranya digunakan sebagai patokan dan dengan berpatokan pada asas *lex posterior derogate lex priori* maka dapat dikatakan bahwa telah mempunyai patokan umum untuk menetapkan usia dewasa, yaitu 18 tahun<sup>20</sup> sehingga semua ketentuan lain yang mengatur usia dewasa yang

diundangkan sebelum Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku lagi.<sup>21</sup>

Adat tradisional masyarakat Tengger sangat mendukung dan selalu melaksanakan perkawinan sesuai dengan yang diundangkan pada Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, malahan dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat sudah dilaksanakan diatas umur 16 tahun bagi pihak wanita dan 19 tahun bagi pihak pria. Mereka masyarakat Tengger dalam melaksanakan perkawinan anak-anaknya, bagi orang tua secara adat tradisional telah melihat kedewasaan anaknya diatas usia yang diperkenankan, selanjutnya orang tua berkonsultasi kepada dukun adat sebagai seseorang yang dapat memberikan pendapat mengenai terlaksananya perkawinan, dan sesuai serta diijinkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Setelah semuanya persyaratan dipenuhi dan dipatuhi sesuai adat tradisional yang menjadi panutan, maka oleh dukun adat ditentukan hari pelaksanaannya. Baik mengenai upacara adat yang harus diikuti dan dilakukan, maupun untuk mendapatkan surat nikah ke Pencatatan Sipil.<sup>22</sup>

## 2.2 Dasar Kriteria Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger.

Kecakapan berasal dari kata dasar cakup, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu.<sup>23</sup> Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis maupun fisiologis. Sebagai perbandingan, ukuran kecakapan dalam paradigma hukum Islam dinamakan *baligh*, sedangkan dalam paradigma hukum adat disebut *kuat gawe*.

Menurut Hukum Adat Jawa (Djojodigono)<sup>24</sup>, cakap hukum adalah lahir, *mentas*, *kuat gawe*, *mencar*, *volwassen* serta cakap bila seseorang telah kawin dan mulai hidup mandiri (berumah tangga sendiri). Selain itu, dalam Hukum Islam juga dikenal istilah *baligh*. *Baligh* merupakan istilah dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* diambil dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai, maksudnya telah sampainya umur seseorang pada tahap kedewasaan.<sup>25</sup> Prinsipnya, seorang laki-laki yang telah *baligh* jika sudah pernah mimpi basah (mengeluarkan sperma). Seorang perempuan disebut *baligh* jika sudah menstruasi. Nyatanya cukup sulit memastikan pada umur berapa seorang lelaki bermimpi basah (rata-rata umur 15 tahun) atau seorang perempuan mengalami menstruasi.<sup>26</sup>

Menurut Van Vollenhoven<sup>27</sup>, dibagi berdasarkan golongan: Jawa Pusat, Jawa Timur, dan Madura, kelengkapan status apakah menjadi tanggungan orang tua

<sup>21</sup>Rasjim Wiraatmadja, *Op.cit.*, hlm. 75.

<sup>22</sup><http://saritikaalfatih.wordpress.com/2010/10/15/pertahankan-tradisi-pisahkan-adat-dan-agama/>, diakses pada tanggal 14 September 2013.

<sup>23</sup><http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 30 September 2013.

<sup>24</sup>Djojodigono, 1984, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Gadjah Mada, hlm. 31

<sup>25</sup>Djauharah Bawazir, 1995, *Kenakalan Remaja Karena Salah Ibu, Ummi*, No. 2, hlm. 14.

<sup>26</sup>Ningrum Puji Lestari, *Op.cit.*

<sup>27</sup>R. Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit.*, hlm. 100.

<sup>17</sup>Ayu Sutarto, *Op.cit.*, hlm. 18.

<sup>18</sup><http://www.scribd.com/doc/26347339/Suku-Tengger-Bromo-Sejarah-dan-Tradisi-E-book/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2012.

<sup>19</sup>[http://makalahmu.wordpress.com/2011/08/08/suku\\_tengger/](http://makalahmu.wordpress.com/2011/08/08/suku_tengger/), diakses pada tanggal 27 Januari 2013.

<sup>20</sup>Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXIV, Jakarta: Intermedia, hlm. 20.

(kerakyat). Aceh, kecakapan menurut kepatutan. Gayo, Alas, Batak, Maluku, dan Ambon, kecakapan apakah masih menjadi tanggungan orang tua (kerakyat). Soedjono Dirjosisworo<sup>28</sup> menyatakan bahwa menurut Hukum Adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang kongkret bahwa ia telah dewasa.

Ter Haar<sup>29</sup>, melihat kecakapan atau *Volwassen* adalah suatu kondisi sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya. Seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga berdiri sendiri. Subekti<sup>30</sup> menulis orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *akil baliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Menurut R. Soepomo<sup>31</sup> menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila ia antara lain sudah: *Kuat gawe*, cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu dan cakap mengurus harta bendanya serta keperluan sendiri.

Kriteria yang menganggap seseorang telah dewasa adalah apabila ia mampu bekerja sendiri, artinya cukup untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya dan cukup mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri.<sup>32</sup>

Secara psikologi, anak dewasa pada umur 25 (dua puluh lima) tahun. BW Pasal 330<sup>33</sup> menyatakan bahwa batasan dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu menikah. Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyatakan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat 1): batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Definisi Masa Dewasa :<sup>34</sup>

#### 1. Sisi Biologis

Secara periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan bereproduksi atau berketurunan.

#### 2. Sisi Psikologis

Periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan diantaranya: *emotional*

<sup>28</sup>Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, hlm. 230.

<sup>29</sup>Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, 1977, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: Karya Nusantara, hlm. 78.

<sup>30</sup>Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Cetakan Keenam, hlm. 17.

<sup>31</sup>Soerojo Wignjodipoero, 1987, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Masagung, hlm. 104.

<sup>32</sup>R. Soepomo, 1980, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 46.

<sup>33</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudjibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Prandy Paramita, Cetakan ke-34, Pasal 330.

<sup>34</sup><http://mdsutriani.wordpress.com/2012/06/22/karakteristik-perkembangan-masa-dewasa/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2013.

*stability, sense of reality*, tidak menyalahkan orang lain jika menghadapi kegagalan, toleransi dan optimistis.

#### 3. Sisi Pedagogis

Suatu periode dalam kehidupan yang ditandai dengan :

a. *Sense of responsibility*

b. Perilaku normatif mengenai nilai-nilai agama

c. Memiliki pekerjaan untuk penghidupan

d. Berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat

Ukuran dewasa dalam hukum adat, khususnya dalam lingkungan masyarakat Tengger sebagai syarat untuk kawin harus memenuhi ciri: sudah mampu mengurus diri sendiri, sudah kuat dalam melakukan pekerjaan yang oleh umum menganggap sebagai pekerjaan orang yang sudah dewasa, keadaan demikian diperkirakan untuk laki-laki tingkat kedewasaan ragawi dan untuk wanita tingkat kedewasaan laki-laki ragawi atau orang yang telah melangsungkan perkawinan. Sementara kalau berpijak kepada hukum perdata barat, maka urusan dewasa secara tegas ada diatur pada Pasal 330 KUHPerdata, dengan menyebutkan batasan yang jelas, yakni belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin dan seterusnya.

Pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah *kuat gawe* atau mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

Orang Tengger haruslah sehat baik jasmani maupun rohani. Sebagai petani, orang Tengger akan serba repot jika tidak memiliki tubuh yang sehat secara jasmani maupun rohani. Kegiatan berladang membutuhkan tubuh yang sehat. Dengan kesehatan yang prima kegiatan berladang tidak akan terganggu. Hal ini juga berarti panen akan lancar sehingga kebutuhan hidup yang lain dalam *walima* itu dapat tercukupi. Di samping itu, sehat secara rohani menurut orang Tengger juga terkait dengan aspek kedewasaan mental orang Tengger untuk tidak menjual ladangnya kepada orang luar, juga untuk menjaga kerukunan keluarga dan antar tetangga, misalnya menjadi bagian dari penilaian terhadap kesehatan rohani.<sup>35</sup>

Ada 3 (tiga) tahap penting siklus kehidupan menurut pandangan masyarakat

Tengger, yakni:<sup>36</sup>

1. umur 0 sampai 21 (wanita) atau 27 (pria), dengan lambang Bramacari yaitu masa yang tepat untuk pendidikan;
2. usia 21 (wanita) atau 27 (pria) sampai 60 tahun lambing Gerhasta, masa yang tepat untuk membangun rumah dan mandiri;
3. 60 tahun ke atas, dengan lambang Biksuka, membangun diri sebagai manusia usia lanjut untuk lebih mementingkan masa akhir hidupnya.

Pada masa Gerhasta ada ungkapan yang berbunyi kalau masih mentah sama adil, kalau sudah masak tidak ada harga, yang bermaksud hendaklah manusia itu pada waktu

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Dukun Desa Ngadas tanggal 5 November 2012.

<sup>36</sup>[http://www.parisada.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1354&Itemid=121](http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1354&Itemid=121), diakses pada tanggal 27 Desember 2013

mudanya bersikap adil dan masa dewasa menyiapkan dirinya untuk masa tuanya dan hari akhirnya.

Adat dan tradisi Tengger mengajarkan bahwa pemenuhan *walima* tersebut bukan hanya tanggung jawab suami (laki-laki) meskipun suami adalah kepala rumah tangga, tapi juga tanggung jawab isteri (perempuan), *padha-padha*. Seorang laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan dituntut mengabdikan secara total kepada kepentingan keluarga untuk memenuhi *walima* tersebut.<sup>37</sup>

Baik laki-laki maupun perempuan, dituntut memiliki tiga kemampuan, yaitu *ngayani*, *ngayemi*, dan *ngayomi*. *Ngayani* berarti dapat memberikan nafkah lahir dan batin dengan baik sehingga seluruh anggota keluarga tidak mengalami kelaparan. *Nyagemi* berarti dapat memberikan rasa aman dan menciptakan suasana yang menentramkan dan menyenangkan sehingga rumah tangga terbebas dari perpecahan. *Ngayomi* berarti memberikan perlindungan secara total kepada keluarganya agar keluarga terhindar dari gangguan dan bencana.<sup>38</sup>

Masyarakat Tengger sebagai masyarakat agraris mempunyai naluri yang kuat untuk selalu bekerjasama seacara kolektif. Adanya naluri ini menjaga tatanan masyarakat yang sudah jadi agar tidak bercerai berai. Hubungan yang selaras di antara unsur-unsur yang membentuk masyarakat, mereka anggap sebagai suatu kebutuhan. Sebagaimana lazimnya masyarakat agraris, mereka senantiasa menunjukkan bagaimana para warganya melihat, merasa, dan berpikir tentang dunia serta bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diterima sebagai sesuatu yang tinggi dan berharga.<sup>39</sup>

Tiap diri manusia dalam hidupnya harus selalu mengupayakan terwujudnya keselarasan, baik di dalam batin sendiri maupun dengan unsur-unsur lain disekitarnya. Atas dasar itu, orang Tengger selalu menjaga diri terhadap perilaku dan perbuatannya senantiasa *inherent* dengan nilai budaya dasar yang selaras dengan alam sekitarnya. Setiap keinginan dan perbuatan diri tidak *engkah* bertentangan dengan keyakinan atau kepercayaan, adat istiadat, norma-norma sosialnya.

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, banyak anak-anak suku Tengger yang kawin dalam usia belia, misalnya pada usia 10-14 tahun. Namun, pada masa sekarang hal tersebut sudah banyak berkurang dan pola perkawinannya endogami. Adat perkawinan yang diterapkan oleh suku Tengger tidak berbeda jauh dengan adat perkawinan orang Jawa hanya saja yang bertindak sebagai penghulu dan wali keluarga adalah Dukun Adat. Adat menetap setelah menikah adalah *neolokal*, yaitu pasangan suami-istri bertempat tinggal di lingkungan yang baru. Untuk sementara pasangan pengantin berdiam terlebih dahulu di lingkungan kerabat istri.

Pada generasi terakhir, usia rata-rata perkawinan telah naik. Meskipun seringkali diabaikan, peraturan pemerintah sekarang mengharuskan pemuda berusia minimal 16 tahun pada saat perkawinan. Sebagai tambahan mereka yang berasal dari keluarga yang terpandang telah mulai melanjutkan pendidikan mereka lebih dari sekedar sekolah dasar (SD), menunda perkawinan lebih lama lagi. Di antara mereka tidak lagi aneh bagi laki-laki untuk

menunda perkawinannya sampai pertengahan usia 20 dan pada usia 18 tahun atau 19 tahun bagi perempuan. Setelah menyelesaikan pendidikan mereka, anak-anak muda tertentu masih diharapkan untuk berbalik mengerjakan tugas membangun sebuah keluarga.

Masyarakat Tengger adalah masyarakat dengan ikatan norma adat dan budaya yang diwarisi serta dipertahankan secara turun temurun. Ketaatan yang tinggi terhadap adat istiadat, norma, dan nilai-nilai sosio-kultural yang dianut merupakan salah satu kunci terpeliharanya nilai-nilai budaya ketenggeran yang menjunjung tinggi keharmonisan dalam kehidupan sosial. Masyarakat Tengger sampai saat ini dikenal sebagai komunitas yang secara kuat mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang dimilikinya. Meskipun harus diakui bahwa tidak ada satupun budaya yang terhindar dari hukum perubahan yang cakupannya bersifat universal, kebudayaan Tengger relatif mampu mempertahankan kelestarian dan karakteristik budaya yang dimilikinya.

### 2.3 Akibat Hukumnya Apabila Perbuatan Hukum Itu Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Cakap.

Menurut R. Setiawan<sup>40</sup>, seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan UU tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Dengan pengertian ketidakcakapan yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian dapat diartikan sebagai kemampuan orang tersebut dalam membuat dan melaksanakan perjanjian sendiri dengan segala akibat hukumnya, dengan batasan umur lebih dari 18 tahun yang dianggap sudah dewasa.

Kedewasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkaitan dengan hal atau keadaan telah dewasa.<sup>41</sup> Kedewasaan dalam hukum positif merupakan suatu pengertian hukum karena penentuannya dihitung berdasarkan umur atau tahun yang dilewati seseorang sejak kelahiran orang tersebut sehingga kedewasaan dalam hukum positif tidak sama dengan ciri-ciri fisik kedewasaan yang dikenal dalam masyarakat hukum adat atau ciri-ciri biologis sesuai dengan hukum Islam. Dikaitkannya masalah kedewasaan dengan umur adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Orang yang cakap bertindak adalah orang dewasa, karena dewasanya seseorang maka ia dianggap mampu dan menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepentingannya dapat terlindungi.<sup>42</sup>

Tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang Undang-Undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan. Mereka ini, tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum, terkecuali melalui lembaga perwakilan.

<sup>37</sup><http://riphabdillah.wordpress.com/2013/08/24/penjaga-tradisi-kaki-gunung-bromo-suku-tengger/>, diakses pada tanggal 24 September 2013.

<sup>38</sup>Ayu Sutarto, 2003, *Op. cit.*, hlm. 35.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 42.

<sup>40</sup>Abdul Muchlis, 2004, *Implementasi Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Eksportir Udag Beku pada Perusahaan Cold Storage di Kota Tarakan*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

<sup>41</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/kedewasaan>, diakses pada tanggal 22 Juli 2012.

<sup>42</sup>Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op. cit.*, hlm. 41.

Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan hukum yang bersangkutan.<sup>43</sup> Akibat hukum dari tindakannya dikehendaki dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat menambah dianggap dikehendaki maka dapat dikatakan bahwa tindakan hukum didasarkan atas kehendak si pelaku, dengan konsekuensi si pelaku harus dapat merumuskan dan menyatakan kehendaknya dengan benar. Selanjutnya, karena tindakan hukum bisa dan ada kalanya memang mempunyai akibat hukum yang sangat besar dan luas maka pembuat undang-undang merasa perlu memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang belum atau dianggap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum atau dianggap belum dapat menyadari dengan benar atau sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya. Jadi, sekalipun setiap manusia mempunyai kewenangan hukum, tetapi demi perlindungan kepada mereka-mereka sendiri, ada di antara mereka yang oleh undang-undang dianggap belum mampu untuk melaksanakan sendiri hak-haknya. Jadi, ketentuan mengenai kecakapan bertindak yang nanti akan dikemukakan, yang dikaitkan dengan usia dewasa, bermaksud untuk melindungi si tidak cakap bertindak.<sup>44</sup>

Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.

Akibat hukum dapat berupa<sup>45</sup>:

- a. Lahirnya – ubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya – ubahnya atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum (hubungan antara dua subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Contoh A mengadakan perjanjian jual beli dengan B lahir hubungan hukum A/B. sesudah dibayar lunas lenyap hubungan itu.
- c. Sanksi – apabila melakukan tindakan melawan hukum. Contoh A menabrak seseorang hingga berakibat luka berat, A harus mendapat sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda.

Inilah dasar moralitas perkawinan di Tengger, sehingga pada umumnya orang Tengger mempunyai pendirian yang alim terhadap moral perkawinan tersebut. Poligami dan perceraian tidak pernah terjadi. Perkawinan di bawah umur juga jarang terjadi. Kasus perceraian di Tengger bukan karena masalah internal keluarga melainkan masalah eksternal. Seorang isteri menggugat cerai karena malu oleh ulah sang suami yang kurop. Poligami dan perceraian dihindari oleh orang Tengger karena dua hal tersebut dianggap mengganggu *walima*. Poligami dan perceraian dianggap merugikan, meskipun perempuan Tengger memiliki kemandirian hidup, tidak bergantung pada kaum laki-laki untuk memenuhi hidupnya.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan akibat syarat umurnya tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1330 BW, akan berdampak perjanjian yang dibuat

menjadi dapat dibatalkan. Namun, dalam pasal 1331 dinyatakan oleh karena itu orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu, tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami. Artinya, yang berhak membatalkan adalah orang yang tidak cakap tersebut, bukan orang lain. Sepanjang perjanjian itu tidak merugikan dan tidak dimohonkan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap sah. Namun, bila adanya pembatalan yang dimintakan oleh pihak yang belum dewasa tersebut tetap berlaku, sekalipun pihak yang lain dapat membuktikan bahwa ia tidak tahu bahwa lawan dari perjanjiannya adalah orang yang belum dewasa.

Kasus perkelahian juga jarang, bahkan bisa dikatakan tidak pernah terjadi dikalangan orang Tengger. Di samping nilai kejujuran dan keharmonisan, komunitas budaya Tengger juga kental dengan nilai komunalisme. Orang Tengger mempercayai asal-usul dari cikal bakal desa yang sama, serta ketergantungan yang sama terhadap roh-roh leluhur dan pelindung desa yang sama.

Apapun karena keuntungan yang nyata dan daya tariknya yang ideal, perkawinan yang stabil tidak selalu dapat kita raih, terutama pada perkawinan pertama. Sebagaimana di bagian lain Jawa banyak pasangan muda yang bercerai sekali, dua kali, atau bahkan beberapa kali sampai mencapai hubungan yang mapan. Perceraian di masa muda bukanlah sesuatu yang patut ditangisi. Bercerai bukanlah sesuatu yang susah ataupun dikecam masyarakat dengan keras, selama tidak ada anak hasil perkawinan. Secara tradisional, penduduk daerah Lereng, atau kawin muda, pada usia 17 tahun atau 18 tahun untuk anak laki-laki dan 14 tahun atau 15 tahun untuk anak perempuan. Untuk penduduk desa, hal ini kenyataan yang bisa diterima dan lumrah bahwa remaja sudah mempunyai hasrat seks, dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa si gadis akan hamil di luar ikatan perkawinan menjadi motivasi perkawinan dini.

Kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas anggapan, bahwa orang di bawah umur tertentu, belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, maka dapat disimpulkan, bahwa masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataannya atau dengan kata lain ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*juridische onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada)<sup>46</sup>.

Di dalam melakukan suatu perjanjian, bila ada pihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka ada konsekuensi hukum yang berlaku. Berikut penjelasannya.<sup>47</sup>

- a. Batal demi hukum, yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif (Pasal 1320 KUH Perdata).

<sup>46</sup>Pitlo, *A Het System van het Nederlandse Privaatrecht*, terjemahan J. Satrio, cetakan keempat, Groningen, H.D. Tjeenk Wilink, 1971, hal. 89.

<sup>47</sup><http://sciencebooth.com/2013/05/27/konsekuensi-hukum-akibat-tidak-terpenuhinya-persyaratan-perjanjian/>, diakses pada tanggal 23 September 2013.

<sup>43</sup>J. Satrio, *Op. cit.*, hlm. 57.

<sup>44</sup>Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op. cit.*, hlm. 8.

<sup>45</sup>Dikutip dari <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 30 September 2012.



- b. Dapat dibatalkan, yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif (Pasal 1320 KUH Perdata).
- c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan. Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Contohnya, yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan, kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.
- d. Sanksi administratif. Bila persyaratan tidak dipenuhi, maka hanya mengakibatkan sanksi administratif saja terhadap salah satu pihak atau kedua pihak dalam kontak tersebut. Misalnya, suatu kontrak memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti izin atau pelaporan kepada Bank Indonesia untuk suatu kontrak *off shore loan*.

Akibat dari ketidakcakapan, perjanjian yang bersangkutan dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah ia menjadi dewasa. Akibat dari ketidakwenangan bertindak adalah perjanjian itu batal demi hukum.

J. Satrio menulis kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain, ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*jurisishce onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada).

Cara perlindungan kepada mereka yang belum kuat gawe dalam Hukum Adat juga mirip dengan BW, karena hanya pihak yang belum dewasa (*onmondige*) yang dapat mengemukakan kebelumdewasaannya sebagai alasan cacatnya perjanjian yang telah ditutup; tuntutan pihak lain atas dasar itu tidak bisa diterima.

Identitas orang Tengger memang terus mengundang pertanyaan. Mereka bukanlah suku primitif, suku terasing atau suku lain yang berbeda dari suku Jawa. Meskipun memiliki sebutan pembeda, orang Tengger juga menganggap bagian dari orang Tengger. Kelompok kecil dalam masyarakat yang sedang berkembang, orang Tengger akan terus menerus berdialog dengan identitas lain dari luar. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi telah menjadikan Tengger bagian dari kehidupan global. Oleh karena itu, orang Tengger akan terus menerus melakukan reinterpretasi terhadap praktik tradisi Tengger maupun aspek kehidupan lain. Proses tersebut akan menghasilkan sosok orang Tengger yang senantiasa berkembang dan berubah. Kesanggupan orang Tengger berdialog dengan lingkungannya itulah yang membuat mereka bertahan hidup dengan segenap kekhasannya.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya disimpulkan:

1. Hukum Adat Suku Tengger mempunyai cara untuk menetapkan apakah seseorang telah dewasa dan cakap untuk bertindak. Biasanya orang dianggap dewasa setelah menikah atau meninggalkan rumah keluarga, bisa dengan mencar, memasuki suatu

ruangan tersendiri dalam rumah keluarga dan mulai hidup mandiri. Batas dewasa seringkali diukur menurut keadaan yang ada, bersifat faktual. Usia dewasa mulai sejak ia bukan lagi bocah.

2. Ukuran dewasa dalam hukum adat, khususnya dalam lingkungan masyarakat Tengger sebagai syarat untuk kawin harus memenuhi ciri: sudah mampu mengurus diri sendiri, sudah kuat dalam melakukan pekerjaan yang oleh umum menganggap sebagai pekerjaan orang yang sudah dewasa, keadaan demikian diperkirakan untuk laki-laki tingkat kedewasaan ragawi dan untuk wanita tingkat kedewasaan laki-laki ragawi atau orang yang telah melangsungkan perkawinan.
3. Akibat dari ketidakcakapan, dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah ia menjadi dewasa. Akibat dari ketidakwenangan bertindak adalah batal demi hukum. Pelanggaran dari ketidakcakapan di masyarakat adat Tengger itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan norma hukum adat yang ada seperti jika ada penyimpangan hubungan laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan hamil, maka pelaku akan dikenakan sanksi bersih desa yaitu berupa selamatan bersih desa.

### Saran

Adapun saran-saran yang dapat dipetik ialah:

1. Sebaiknya dalam penentuan kriteria cakap hukum (dewasa) di masyarakat Tengger berpedoman dan disesuaikan hukum nasional agar timbul kepastian hukum yang lebih terjamin.
2. Sebaiknya adanya ketentuan tetap mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum di Suku Tengger.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan, selama perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan artikel ilmiah ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran selama penulisan artikel ilmiah ini;
3. Ayahanda Mujiono dan Ibunda Tutik Suryandini, S.Pd yang memberikan do'a, kasih sayang dan motivasinya selama ini.

### Daftar Bacaan

#### Buku

Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.



- Abdul Muchlis, 2004, *Implementasi Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Eksportir Udag Beku pada Perusahaan Cold Storage di Kota Tarakan*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Achid Masduki, *Peranan Hukum Adat Dalam Mengatasi Masalah Pemilikan pada Masyarakat Industri, dalam, Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, UII, Yogyakarta.
- Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Ayu Sutarto, 2003, *Perempuan Tengger: Sosok yang Setia Kepada Tradisi*, Surabaya: Majalah Bende, Taman Budaya Propinsi Jawa Timur.
- B. Ter Haar Bzn diindonesiakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_, 1950, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, Cetakan Keempat, Jakarta: J.B. Wolters Groningen.
- Bertand A. Hasibuan, *Problematika Kedewasaan Bertindak di dalam Hukum (Studi pada Praktik Notaris di Kota Medan)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- C.S.T Kansil, Drs, S.H., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; PN Balai Pustaka.
- Djauharah Bawazir, 1995, *Kenakalan Remaja Karena Salah Ibu, Ummi*, No. 2.
- Djojodigoeno, 1964, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Dominikus Rato dan dkk, 2010, *Hukum Adat Dalam Kosmologi Osing Banyuwangi-Jawa Timur*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ningrum Puji Lestari, *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Pitlo, *A Het System van het Nederlandse Privaatrecht*, terjemahan J. Satrio, Cetakan Keempat, Groningen, H.D. Tjeenk Wilink, 1971.
- Prof. Iman Sudiyat, SH., 1978, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- R. Soepomo, 1980, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Terjemahan Nani Soewondo*, Cetakan Kedua; Djambatan.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Prandya Paramitha.
- R. Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: AUP.
- R. Subekti, 1985, *Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, Cetakan Keenam.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXIV, Jakarta: Intermedia.
- R. Subekti, R. Tjitrosudjibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Prandya Paramita, Cetakan Ke-34.
- Rasjim Wiraatmadja, 1989, *Persetujuan Istri/Suami untuk Menjamin Harta Bersama dan Batas Umur Kedewasaan bagi Seorang Calon Nasabah untuk Membuka Rekening serta Meminjam Uang Kepada Bank*, Media Notariat, No. 10 Tahun IV, Januari.
- Robert W. Hefner, geger Tengger; *Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, Cetakan I, diterjemahkan dari *The Political Economy of Mountain Java: An interpretive History*, (Yogyakarta: LKIS, 1999).
- S. Chandra, 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simorangkir, J.C.T, S.H., dkk, 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah.
- Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, 1977, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: Karya Nusantara.
- Wirjono Prodjodikoro, 1953, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: W. Van Hoeve.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW (*Burgerlijk Wetboek*)).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### Internet

- <http://72legalogic.wordpress.com/2009/03/08/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2013.
- <http://72legalogic.wordpress.com/tag/dewasa/>, diakses pada tanggal 11 Nopember 2012.
- <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html/>, diakses pada tanggal 30 September 2012.
- <http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/subyektum-yurishukum-adat.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2012.
- <http://antariksaarticle.blogspot.com/2011/03/kearifan-lokal-masyarakat-suku-tengger.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2013.
- <http://ceyawidjaya.wordpress.com/2011/04/21/cakap-hukum/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2012.
- <http://dwiangghina31207314.wordpress.com/2009/10/29/su-byek-hukum/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2012.

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa>, diakses pada tanggal 24 Januari 2013.
- <http://joeniarianto.files.wordpress.com/2008/07/eksistensi-hukum-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2013.
- <http://kamusbahasaindonesia.org/kedewasaan>, diakses pada tanggal 22 Juli 2012.
- <http://komenkcb.blogspot.com/2012/02/hukum-perorangan.html>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2012.
- [http://makalahmu.wordpress.com/2011/08/08/suku\\_tengger](http://makalahmu.wordpress.com/2011/08/08/suku_tengger), diakses pada tanggal 27 Januari 2013.
- <http://menwih-hukum.blogspot.com/2009/11/hperdata-1.html>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2012.
- <http://muhamadmurodhi.blogspot.com/2013/05/bodoh-kesalahan-dan-paksaan.html>, diakses pada tanggal 12 September 2012.
- <http://muhammadaiz.wordpress.com/materi-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2012.
- <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 30 September 2013.
- <http://riphabdillah.wordpress.com/2013/08/24/penjaga-tradisi-kaki-gunung-bromo-suku-tengger/>, diakses pada tanggal 24 September 2013.
- <http://sartikaalfatih.wordpress.com/2010/10/15/pertahankan-tradisi-pisahkan-adat-dan-agama/>, diakses pada tanggal 14 September 2013.
- <http://sciencebooth.com/2013/05/27/konsekuensi-hukum-akibat-tidak-terpenuhinya-persyaratan-perjanjian/>, diakses pada tanggal 23 September 2013.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17014/ekonomi-syariah-hanya-buat-yang-dewasa>, diakses pada tanggal 24 Januari 2013.
- <http://www.indonesia.travel/id/destination/243/gunung-bromo/article/173/yadnya-kasada-bromo-upacara-adat-hindu-tengger>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2013.
- <http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=2123>, diakses pada tanggal 07 September 2012.
- <http://www.scribd.com/doc/26347339/Suku-Tengger-Bromo-Sejarah-dan-Tradisi-E-book/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2012.
- <http://www.scribd.com/doc/47921445/SUKU-TENGGER/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2012.
- [http://asiamaya.com/konsultasi\\_hukum/ist\\_hukum/umur\\_dewasa.html](http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/umur_dewasa.html), diakses pada tanggal 10 Oktober 2012.